



**PUTUSAN**  
Nomor 402 PK/PDT/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. Para ahli waris Almarhum GUNAWAN dahulu bernama GOEI SIAN HO ALIAS GOEI KIAN PENG:**

- a. **Ny.ETI alias TAN BIET NIO**, bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 18 Cianjur;
- b. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 18 Cianjur;
- c. **IRAWAN alias ROY IRAWAN alias GOEI TJIN SIANG**, bertempat tinggal di BTN Limbangan Sari Nomor 74 Cianjur;
- d. **DERMAWAN alias NATAN DERMAWAN alias GOEI TJIN HAN**, bertempat tinggal di BTN Griya Nugratama Blok C.1 Nomor 6 Cianjur;
- e. **HERMAN alias GOEI TJIN SAN**, bertempat tinggal di Perum Pondok Indah C.18, Cianjur;

**2. GOEI SIAN GOAN alias KO BABAH**, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 9 Cianjur, dalam hal ini Nomor 1 a, c, d, e dan Nomor 2 memberi kuasa kepada **RIDWAN** (Nomor 1.b), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 April 2015 dan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 10 April 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **TATAN HANDAYUWANA (THUNG HAN JOE)**, dalam perkara ini dilanjutkan ahli warisnya yaitu:
  - **SUSANTI HANDAYANI H**, bertempat tinggal di Jalan Paledang Nomor 19, RT002, RW001, Paledang, Kota Bogor;
  - **WILLY BUWANA H**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Flores Nomor 21, BLK Nomor 15, RT001, RW011, Srengseng, Jakarta Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PURWANTI HANDAYANI H**, bertempat tinggal di Jalan Alam Asri III/2, RT011, RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - **CAHYANI HANDAYANI H**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau IV, Nomor 3, RT 003. RW 013, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kanta Cahya, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 217, Purwakarta – 41115, Jawa Barat;
2. **THUNG HAN SIONG alias TATAN HIDAYAT**, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya:
- a. **Ny. ERNI SUNARTI TATAN**, bertempat tinggal di Jalan Geger Kalong Girang baru I Nomor 5, RT.01, RW 06, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
  - b. **SADELI TATAN**, bertempat tinggal jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 22, RT 001 RW 005, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K1PDT/2009, tanggal 24 Maret 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 311/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 6 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ, tanggal 11 Juni 2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, penguasaan dan pemilikan Para Penggugat atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Tjiandjur Kaler atas nama: Para Penggugat, seluas

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 402 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.870 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 220, tanggal 4 Agustus 1908, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Dr.Muwardi;
- Sebelah Selatan : Jalan HOS. Cokroaminoto;
- Sebelah Barat : Gang Elos I;
- Sebelah Timur : Tanah-Tanah Milik;

telah dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum, selanjutnya disebut : objek sengketa;

2. Bahwa penguasaan Para Penggugat atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 September 2007 Nomor 15/Eks/2006/ PN.Cj. *juncto* Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj. dan dilakukan Eksekusi Pengosongan atas objek sengketa sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 15/Eks/2006/PN.Cj. *juncto* Nomor 22/Pdt.G/2002/ PN.Cj, tanggal 28 Juni 2011;

Bahwa eksekusi pengosongan atas objek sengketa didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/PDT/2003/PT.BDG, tanggal 28 Juli 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/PDT.G/2002/PN.CJ, tanggal 21 November 2002;

4. Bahwa berdasarkan amar ke - 4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 245 PK/Pdt/2011, tanggal 20 Februari 2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/PDT/2004, tanggal 2 Agustus 2006 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/PDT/2003/PT.BDG, tanggal 28 Juli 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/ PDT.G/2002/PN.CJ, tanggal 21 November 2002, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terkait, yang selengkapnyanya berbunyi:

"Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu putusan-putusan Pengadilan yang didasarkan pada Surat Kepala Laboratorium Kriminal Polri, tertanggal/16 Oktober 1992, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2006 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/PDT/2003/PT.BDG tanggal 28 Juli 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/ PDT.G/2002/PN. CJ tanggal 21 November 2002";

5. Bahwa berdasarkan amar ke-5 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Halaman 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 402 PK/Pdt2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012, eksekusi pengosongan (riil) yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 706 K/PDT/2004 tanggal 2 Agustus 2006 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/PDT/2003/PTBOG tanggal 28 Juli 2003 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 22/PDTG/2002/PN.CJ, tanggal 21 November 2002, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non executable*), yang selengkapnya berbunyi:

" Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non executable*), Penetapan - Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur dan Sita Eksekusi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sebagai pelaksanaan eksekusi pengosongan (riil) yang didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Juli 2003 Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 21 November 2002 Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj, yaitu:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 4 Desember 2006 Nomor 151Eks/2006/PN Cj *juncto* Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Cj;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Juli 2007 Nomor 151Eks/2006/PN Cj *juncto* Nomor 22/Pdt. G/2002/PN.Cj;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 151Eks/20061PN Cj *juncto* Nomor 22/Pdt. G120021PN.Cj;
4. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 21 Agustus 2007 Nomor 151Eks/2006/PN Cj. *juncto* Nomor 22/Pdt. G/2002/PN Cj;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 3 September 2007 Nomor 151Eks/2006/PN Cj *juncto* Nomor 22/Pdt. G/2002/PN. CJ;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/PDT/2009 tgl 24 Maret 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 311/PDT/2008/PT.BDG. tgl 6 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ. tanggal 11 Juni 2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, penguasaan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa sudah tidak ada dasar hukumnya lagi. Sehingga Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya harus dihukum dan diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 402 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa secara seketika dan sekaligus, dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

7. Bahwa agar Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, bersedia secara sukarela untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara seketika dan sekaligus lunas, kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari, Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, lalai atau dengan sengaja tidak mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan;
8. Bahwa oleh karena gugatan pengosongan ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu: Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/PDT/2009 tgl 24 Maret 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 311/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 6 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ. tanggal 11 Juni 2008, yang tidak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/191 RBg dan terdapat keadaan yang sifatnya eksepsional, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini, (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/PDT/2009 tanggal 24 Maret 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 311/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 6 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ.





tanggal 11 Juni 2008;

3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 354/Tjiandjur Kaler atas nama: Para Penggugat, seluas 12.870 m<sup>2</sup>, (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan Surat Ukur Nomor 220, tanggal 4 Agustus 1908 dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Jalan Dr.Muwardi
- Sebelah Selatan : Jalan HOS.Cokroaminoto
- Sebelah Barat : Gang Elos L
- Sebelah Timur : Tanah-Tanah Milik.

Secara seketika dan sekaligus, dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, lalai atau dengan sengaja tidak mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
- ATAU:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata.

- I. Para Pihak dalam gugatan Penggugat - dalam perkara – *a quo* kurang pihak. (bandingkan para pihak dalam perkara *a quo* dengan para pihak dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 245 PK/PDT/2011, halaman 1 dan halaman 2, Bukti T-1) yaitu:

1. Dari pihak Penggugat tidak diikuti sertakan:

- 1) Tatan Sugilar S.H., (Thung Han Ho alias Thung Han Gie), beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto Nomor 28, RT001, RW.005, Kelurahan



Muka Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

2) Para ahli waris alm. Tatan Hidayat (Thung Han Siong):

- a) Ny. Wiwih Saribanon, beralamat di Jln. HOS Cokroaminoto Nomor 22, RT 0011/RW.005, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- b) Sobandi Tatan, beralamat di Jl.Geger Kalong, Girang Baru I Nomor 5. RT011 RW.06, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung;
- c) Dessi Adhi Sandi Tatan, beralamat di Jl.Geger Kalong, Girang baru I Nomor 5, RT 01/RW.06, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung;

3) Ahli waris alm. Tatan Lili (Thung Han Llong):

Ny. Nolltania Tatan, beralamat di Jl. Batik Kumeli Nomor 22, RT01/RW.08, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;

2. Dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Jalan Raya Bandung Sadewata Cianjur, juga tidak disertakan sebagai Turut Tergugat;

3. Objek sengketa dengan batas-batas seperti dalam gugatan Penggugat dan dalam putusan Mahkamah Agung R.1. tanggal 20 Pebruari 2012, Nomor 245 PK/PDT/2011 *juncto* Nomor 1453 K/PDT/2009 *juncto* Nomor 311/PDT/2008/PTBDG jo Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj., tidak sama dengan batas-batas objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 706 K/Pdt/ 2004 *juncto* Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg *juncto* Nomor 22/Pdt.G/2002/PN. Cj. yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 160 PK/PDTI2007; (lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 160 PK/PDT/2007, halaman 11, Dalam Pokok Perkara; Bukti T-2 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan, halaman 1, Bukti T-3);

III. Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah tidak relevan lagi (karena seperti orang yang telah meninggal dan dikubur, ingin dibangkitkan kembali oleh Para Penggugat) karena Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 245 PK/PDT/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak dalam perkara perdata Nomor 706 K/PDT/2004, karena dalam pemeriksaan perkara Nomor 706 K/PDT/2004 tersebut, permohonan Peninjauan Kembali dari Para Penggugat dalam perkara *a quo*, yakni dalam perkara Nomor 160 PK/PDT/2007 telah ditolak atau dengan kata lain putusan perkara Nomor 160 PK/PDT/2007 telah menguatkan putusan perkara Nomor 706 K/PDT/2004. Dan dalam putusan Nomor 245 PK/Pdt/



2011, juga tidak membahas, tidak mempertimbangkan dan juga tidak mencantumkan dalam amarnya tentang perkara Nomor 160 PK/PDT/2007;

sedangkan secara Hukum; putusan yang berlaku adalah putusan terakhir.

Hal ini terjadi karena Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah melakukan suatu tindakan upaya hukum yang melanggar azas Hukum Acara, yaitu :

1. Penggugat dalam perkara Nomor 245 PK/Pdt/2011, adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara Nomor 706 K/Pdt/2004 dan sebagai Termohon Eksekusi telah melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan PK, yang kemudian terdaftar dengan register Nomor 160 PK/Pdt/2007;
2. Juga mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Nomor 245PK/Pdt/2011. *juncto* Nomor 1453 K/Pdt/2009. *juncto* Nomor 311/Pdt/2008/ PT.BDG. *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ.;
3. Juga melakukan gugatan Perlawanan I Bantahan dalam perkara Nomor 247 PK/PDT/2011 *juncto* Nomor 211/PDT/2008/PT. Bdg. jo, Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Cjr.;

Hal ini semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kekalahan dan kesalahannya, dengan berbagai cara dilakukan; Seandainya ada cara-cara lain dalam Hukum Acara pasti akan dilakukan;

Oleh karena Putusan perkara perdata Nomor 706 K/Pdt/2004 telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.1. Nomor 160 PK/PDT/2007, maka Putusan perkara perdata Nomor 245 PKIPdt/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Para pihak dalam perkara tersebut dan Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

- IV. Oleh karena Putusan Nomor 245 PK/PDT/2011 jo, Nomor 1453 K/PDT/2009 *juncto* Nomor 311/PDT/2008/PT.BDG. *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj. tersebut mengandung suatu cacat yang amat sangat luar biasa; yang tidak mungkin dikoreksi dan diuji lagi dengan upaya Hukum lain, dan juga Putusan Nomor 245 PK/PDT/2011 ini bertentangan dengan perkara yang objek dan subyeknya sama, yakni bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 160 PK/PDT/2007 dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 247 PK/PDT/2011. Oleh karenanya Para Tergugat juga telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.1. Nomor 245 PK/PDT/2011 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 09 Juni 2013, karena adanya dua atau lebih Putusan Peninjauan Kembali saling





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan (berdasar 1 sesuai dengan SEMA. 10 Tahun 2001, angka 1 point 2);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj. tanggal 27 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 245 PK/Pdt/2011, tanggal 20 Februari 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/PDT/2009, tanggal 24 Maret 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 6 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ tanggal 11 Juni 2008;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Tjiandjur Kaler atas nama Para Penggugat, seluas 12.870 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur Nomor 220, tanggal 4 Agustus 1908, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Dr. Muwardi;
  - Sebelah Selatan : Jalan HOS Cokroaminoto;
  - Sebelah barat : gang Elos I;
  - Sebelah Timur : tanah-tanah milik;

Secara seketika dan sekaligus dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, lalai atau dengan sengaja tidak mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini diucapkan;

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 402 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 26 Nopember 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj. tanggal 27 Agustus 2013 yang dimohonkan banding sekedar pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sehingga amar selengkapnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Pebruari 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 6 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj tanggal 11 Juni 2008;

3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Tjiandjur Kaler atas nama: Para Penggugat, seluas 12.870 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 220 tanggal 4 Agustus 1908 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Dr.Muwardi;
- Sebelah Selatan : Jalan HOS Cokroaminoto;
- Sebelah Barat : Gang Elos I;
- Sebelah Timur : Tanah-Tanah Milik;

Secara seketika dan sekaligus, dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat;



5. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 905 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUM GUNAWAN dahulu bernama GOEI SIAN HO ALIAS GOEI KIAN PENG: a. Ny. ETI alias TAN BIET NIO, b. RIDWAN, c. IRAWAN alias ROY IRAWAN alias GOEI TJIN SIANG, d. DERMAWAN alias NATAN DERMAWAN alias GOEI TJIN HAN, e. HERMAN alias GOEI TJIN SAN, 2. GOEI SIAN GOAN alias KO BABAH tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 26 November 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj. tanggal 27 Agustus 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Pebruari 2012 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 6 Nopember 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.Cj tanggal 11 Juni 2008;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Tjiandjur Kaler atas nama Para Penggugat, seluas 12.870 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 220 tanggal 4 Agustus 1908 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Dr. Muwardi;
- Sebelah Selatan : Jalan HOS Cokroaminoto;
- Sebelah Barat : Gang Elos I;



- Sebelah Timur : Tanah-tanah milik;

Secara seketika dan sekaligus, dalam keadaan terpelihara dengan baik, dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II pada tanggal 18 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 905 K/PDT/2014 *juncto* Nomor 446/PDT/2013/PT.BDG. *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Cj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II, III/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 30 April 2015, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I, II, III/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali, adalah Pasal 67 huruf e dan huruf f *Juncto* Pasal 69 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (untuk mempermudah penulisan dan pembacaannya ditulis dengan UU tentang Mahkamah Agung), yaitu:

1. Apabila antara pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
2. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Putusan Kasasi/Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2014;

Bahwa Pasal 69 huruf c dan d UU tentang Mahkamah Agung menentukan Pengajuan Peninjauan Kembali adalah 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu Berkekuatan Hukum Tetap dan putusan Berkekuatan Hukum Tetap diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu;

Bahwa oleh karena itu formal pengajuan Peninjauan Kembali telah terpenuhi dan dapat diterima;

- II. Uraian alasan peninjauan kembali :

1. Tentang Pasal 67 huruf e UU tentang Mahkamah Agung:

- A. Bahwa munculnya perkara Nomor 905 K/Pdt/2014 *Juncto* Nomor 446/Pdt/2013/PT.BDG. *Juncto* Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJ. disebabkan adanya putusan Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Pebruari 2011 sebab dalam putusan Nomor 245 PK/Pdt/2011 tersebut amarnya hanya bersifat deklarator sehingga oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang ini mengajukan gugatan khusus dengan petitum komdemnator supaya objek sengketa bisa dieksekusi; Bahwa perkara Nomor 245 PK/Pdt/2011 tersebut setelah adanya/ diawali dengan perkara/Putusan Nomor 1453 K/Pdt/2009 *Juncto* Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg *Juncto* Nomor 26/Pdt.G/2007/ PN.CJ.; Bahwa munculnya perkara Nomor 245 PK/Pdt/2011 *juncto* Nomor 1453 K/Pdt/2009 Jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg *Juncto* Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ. disebabkan/sebelumnya ada perkara/ putusan

Halaman 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 402 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 160 PK/Pdt/2007 *juncto* Nomor 706 K/Pdt/2004 *juncto* Nomor 141/ Pdt/2003/PT.Bdg jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJ (yang dalam perkara ini Para Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah dimenangkan);

Bahwa sebelumnya juga, Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah terlebih dulu mengajukan perlawanan/bantahan di Pengadilan Negeri Cianjur atas adanya kekuatan hukum mengikat untuk eksekusi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap Nomor 706 K/Pdt/2004, yang mana bantahan/perlawanan tersebut terdaftar dengan Nomor 24/Pdt.G/2007/ PN.CJ yang selanjutnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 211/Pdt/2008/PT.Bdg (Catatan, berkekuatan Hukum Tetap) dan diajukan Peninjauan Kembali oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang, sebagaimana tersebut dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pdt/2011 yang diputus pada tanggal 9 Juni 2011 (tolak Permohonan Peninjauan Kembali);

Bahwa dalam perkara Nomor 247 PK/Pdt/2011 *juncto* Nomor 211 K/Pdt/ PT.Bdg, putusannya telah memenangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini;

Bahwa Perkara Perlawanan/Bantahan tersebut diajukan untuk menghambat/mengulur waktu/menangguhkan eksekusi putusan Nomor 706 K/Pdt/2004, terbukti eksekusi baru dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011;

Bahwa dari uraian-uraian di atas terdapat 3 (tiga) perkara dan 3 (tiga) putusan Peninjauan Kembali terhadap pihak yang sama, objek yang sama dan masalah hukum yang sama, yaitu:

- 1.a. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 160 PK/Pdt/2011 tanggal 28 September 2007 jo Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 jo Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 28 Juli 2003 jo Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJ tanggal 25 Nopember 2002;
- 1.b. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Pebruari 2012 jo Nomor 1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 6 Nopember 2008 jo Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ tanggal 11 Juni 2008;
- 1.c. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pdt/2011 tanggal 9 Juni 2011 jo Nomor 211/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 25 Agustus 2008 jo Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.CJ tanggal 13 Maret 2008;



B. Terdapat pihak-pihak yang sama, dimana dari ketiga perkara tersebut di atas pihak-pihaknya sama (pihak pokoknya sama), sebab adanya atau munculnya perkara bantahan dan gugatan terhadap putusan Nomor 706 K/Pdt/2004 jo Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg. yaitu:

1. Bantahan, yaitu perkara Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.CJ. jo Nomor 211/Pdt/2008/PT.Bdg. jo Nomor 247 PK/Pdt/2011; dan
2. Gugatan, yaitu perkara Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg. jo Nomor 1453 K/Pdt/2009 jo Nomor 245 PK/ Pdt/2011;

Lebih tepatnya bantahan yang diajukan tersebut ditujukan untuk menanggihkan eksekusi, sedangkan gugatannya ditujukan untuk membatalkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (putusan Nomor 706 K/Pdt/2004);

Bahwa dengan adanya bantahan dan gugatan yang kedua-duanya dalam posisinya diajukan karena adanya putusan kasasi Nomor 706 K/Pdt/2004 jo Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg, berarti pihak yang menjadi pokok dalam ketiga perkara tersebut adalah sama, begitu juga dengan objek sengketa dan bahkan ketiga perkara tersebut masing-masingnya telah pula diputus dengan mempergunakan upaya Hukum Luar Biasa, yaitu Peninjauan Kembali, (lihat angka 1 huruf A di atas);

C. Bahwa ketiga perkara tersebut juga masalah hukumnya sama, yaitu masing-masing pihak dalam ketiga perkara itu mendalilkan objek sengketa adalah sah milik mereka masing-masingnya, terbukti dari 2 (dua) Putusan Peninjauan Kembali yaitu Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007 *juncto* Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 *juncto* Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 28 Juli 2003 dinyatakan objek sengketa sah milik Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini, sedangkan dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Pebruari 2012 terhadap objek sengketa yang sama dan pihak yang sama, dinyatakan sah milik Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang ini;

Dan begitu juga Putusan Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pdt/2011 tanggal 9 Juni 2011 (bantahan), dimana Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang ini ditolak, berarti menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 211/Pdt/2008/ PT.Bdg. yang telah memenangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 2 (dua) putusan Perkara Peninjauan Kembali yaitu Nomor 160 PK/Pdt/2007 dan Nomor 245 PK/Pdt/2011 tersebut terdapat isi/ amar putusan yang bertentangan satu sama lainnya, sedangkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pdt/2011 yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang yang berarti menguatkan putusan Nomor 160 PK/Pdt/2007, sehingga dengan demikian putusan Nomor 160 PK/Pdt/2007 dan Nomor 247 PK/ Pdt/2011 telah bertentangan dengan putusan Nomor 245 PK/Pdt/2011;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 huruf e *juncto* Pasal 69 huruf d UU tentang Mahkamah Agung telah terpenuhi;

## 2. Uraian Tentang Pasal 67 Huruf f UU tentang Mahkamah Agung:

A. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yaitu putusannya Nomor 905 K/Pdt/2014 halaman 32 alinea ke 1 yaitu: "Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang";

Bahwa disinilah letak kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim dalam putusannya itu, sebab *Judex Juris* yang telah menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini, ternyata tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 160 PK/Pdt/2007, Nomor 247 PK/Pdt/2011 dan Nomor 245 PK/Pdt/2011 (bukti T.2, bukti T.4, bukti T.1, turut juga dilampirkan putusan-putusan tersebut);

Bahwa jika *Judex Juris* mempertimbangkan ketiga putusan Peninjauan Kembali tersebut secara keseluruhan yang tidak dipilah-pilah dan dengan secara benar dan tepat, maka putusan kasasi tidak akan menolak permohonan kasasi tersebut, sebab perkara Nomor 245 PK/Pdt/2011 dan Nomor 247 PK/Pdt/2011 positanya berkenaan dengan pembuktian dari Para Pemohon Peninjauan Kembali sekarang yang dulunya sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJ jo Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg jo Nomor 706 K/Pdt/2004 jo Nomor 160 PK/Pdt/2011, yaitu produk/bukti P.1a sebagai bukti tambahan yang diajukan dalam

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 402 PK/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding (lihat putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg. halaman 7 alinea ke 2), yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Laboratorium Kriminal Polri Nomor R/615/X/1992 jo Nomor 544/DF/1992 tanggal 12 Oktober 1992, yang mana surat bukti P.1a tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 160 PK/Pdt/2007 tanggal 28 September 2007 *juncto* Nomor 706 K/Pdt/2004 tanggal 2 Agustus 2006 *juncto* Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 28 Juli 2003;

Sehingga dengan demikian perkara Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Pebruari 2012 jo Nomor 1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 6 Nopember 2008 jo Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ tanggal 11 Juni 2006 adalah *ne bis in idem*, yang hal ini sesuai dengan pendapat Ketua Majelis Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011 (DR. Harifin A. Tumpa S.H., M.H.) yang notabene adalah Ketua Mahkamah Agung (pada waktu itu) yang *dissenting opinion*, dan memberikan pendapat sebagai berikut:

Namun demikian Ketua Majelis DR. Harifin A. Tumpa S.H., M.H. berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang berpendapat bahwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ putusan tanggal 28 Mei 2008 jo perkara Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg putusan tanggal 6 Nopember 2008 jo perkara Nomor 1453 K/Pdt/2009 putusan tanggal 24 Maret 2010 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali, yang menjadi pihak Penggugatnya adalah Tatan Handayuwana (Thung Han Joe) Dkk dan pihak Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm. Gunawan (Goei Sian Ho);

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.CJ jo perkara Nomor 141/Pdt/2002/PT.Bdg jo perkara Nomor 706 K/Pdt/2004 pihak Penggugat dinyatakan kalah dimana kemudian diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur dan yang menjadi pihak Tergugat adalah pihak Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2007/PN.CJ putusan tanggal 28 Mei 2008 jo Nomor 311/Pdt/2008/PT.Bdg putusan tanggal 6 Nopember 2008 jo Nomor 1453 K/Pdt/2009 tanggal 24 Maret 2010 yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali, yaitu Tatan Handayuwana (Thung Han Joe), dkk. Jadi perkara yang sedang diperiksa

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 402 PK/Pdt/2015



sekarang adalah sama/*nebis in idem* dengan perkara Nomor 22/ Pdt.G/ 2002/PN.CJ jo perkara Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg jo perkara Nomor 706 K/Pdt/2004;

Menimbang, bahwa meskipun dengan dalil gugatan yang berbeda dengan perkara yang terdahulu tidak dapat menghilangkan asas *nebis in idem* sesuai dengan pertimbangan *Judex Juris* (kasasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak;

Bahwa kekeliruan yang nyata tersebut secara faktual ditemui dimana *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan kembali bukti P.1a tersebut, yang menurut hukum pembuktian hal ini dilarang sebab dengan bukti yang sama telah dipertimbangkan dalam perkara/putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah diputus pula melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (Nomor 160 PK/Pdt/2007 jo Nomor 706 K/Pdt/2004 jo Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg.);

- B. Bahwa amar putusan kasasi dalam perkara *a quo* isinya "hanya bersifat *Kondemnator*" sebab putusan Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/ 2011 hanya bersifat *deklarator*, artinya perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali sekarang ini adalah berkaitan sekali dan sangat berhubungan sekali dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011;

Bahwa dengan mengambil adagium "apabila suatu keputusan dimulai dengan adanya kesalahan, maka keputusan-keputusan berikutnya juga akan berakibat salah", yang hal ini berlaku juga terhadap putusan kasasi Nomor 905 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 446/Pdt/2013/PT/Bdg. *juncto* Nomor 19/ Pdt.G/2013/PN.CJ. yang petitumnya/tuntutannya didasarkan kepada putusan Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011 yang telah salah dan telah keliru itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada angka 2. A, maka dengan sendirinya putusan Nomor 905 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 *juncto* Nomor 446/Pdt/2013/PT/Bdg. *juncto* Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJ. juga salah;

Bahwa putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak pernah mempertimbangkan keberadaan putusan Peninjauan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 160 PK/Pdt/2007 yang telah menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang ; Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya putusan Peninjauan Kembali Nomor 160 PK/Pdt/2007 dan sampai saat ini belum pernah dibatalkan, maka dengan sendirinya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 160 PK/Pdt/2007 *juncto* Nomor 706 K/Pdt/2004 *juncto* Nomor 141/Pdt/2003/PT.Bdg masih dan tetap mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa sekarang ini, dan mengikat juga terhadap objek yang disengketakan. Begitu juga dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pdt/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang juga belum pernah dibatalkan;

C. Bahwa amar putusan perkara *a quo* (Kasasi Nomor 905 K/Pdt/2014) dalam pokok perkara angka 4 terdapat kekeliruan yang sangat nyata sekali, sebab setelah putusan kasasi/pembatalan tidak dikenal adanya upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi, serta putusan kasasi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak diperlukan lagi *uitvoerbaar bij voorraad*;

Oleh karenanya amar putusan tersebut mengandung kekeliruan yang sangat nyata disamping salah ;

3. Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 9 Maret 2015 (hari Senin) yang dasarnya adalah putusan yang keliru dan salah yaitu Nomor 905 K/Pdt/2014 jo Nomor 446/Pdt/2013/PT.Bdg jo Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.CJ dan dihubungkan pula dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Pebruari 2011 yang bertentangan dengan putusan Nomor 160 PK/Pdt/2007 dan Nomor 247 PK/Pdt/2011, maka berkenaan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tersebut dalam buku II tahun 2007 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam 4 Lingkungan Peradilan halaman 96 angka 11, yaitu: "Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak";

Bahwa dengan demikian tanpa melalui gugatan Pengadilan Negeri harus melakukan eksekusi pemulihan hak tersebut, dengan arti kata Pengadilan Negeri Cianjur berkewajiban melakukan Eksekusi kembali dengan

Halaman 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 402 PK/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini;

### III. Tambahan

Bahwa terhadap perkara/Pengajuan Peninjauan Kembali sekarang ini ada hubungannya (berkaitan erat) dengan perkara yang diajukan Peninjauan Kembali kedua kali (SEMA Nomor 10 Tahun 2009 angka 2), yang oleh Pengadilan Negeri Cianjur dengan penetapan Nomor 01/AKTA PK/2013/PN.CJ tanggal 23 September 2013 (terlampir) dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung, selanjutnya atas penetapan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah meminta kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan penetapan tersebut dengan surat kami tanggal 30 Maret 2015, alasan pembatalan adalah bertentangan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 angka 2 serta cacat yuridis, sebab terhadap suatu objek sengketa terdapat 3 (tiga) putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 7 April 2015 dan jawaban memori peninjauan kembali tertanggal 28 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan secara cukup dan seimbang, dan berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi penetapan status tanah objek sengketa yaitu sah milik Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa putusan *Judex Juris* berpijak pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PARA AHLI WARIS ALMARHUM GUNAWAN dahulu bernama GOEI SIAN HO ALIAS GOEI KIAN PENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Para ahli waris Almarhum GUNAWAN dahulu bernama GOEI SIAN HO ALIAS GOEI KIAN PENG:** a. **Ny.ETI alias TAN BIET NIO,** b. **RIDWAN,** c. **IRAWAN alias ROY IRAWAN alias GOEI TJIN SIANG,** d. **DERMAWAN alias NATAN DERMAWAN alias GOEI TJIN HAN,** e. **HERMAN alias GOEI TJIN SAN,** dan 2. **GOEI SIAN GOAN alias KO BABAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                                       |    |                |
|---------------------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai .....                      | Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi .....                      | Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi peninjauan kembali .. | Rp | 2.489.000,00   |
| Jumlah .....                          | =  | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)